



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOKROMO DAN KELURAHAN KELIBEBER KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Panitia Pemungutan Suara Desa Wonokromo dan Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan Rapat Pleno Restrukturisasi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Wonokromo dan Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah Nomor 11/BA/3307-11-2015/2023 tentang Restrukturisasi Panitia Pemungutan Suara Desa Wonokromo Kecamatan Mojotengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah Nomor 31/BA/3307-11-1009/2023 tentang Restrukturisasi Panitia Pemungutan Suara Desa Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 319/PP.04.1-BA/3307/2023 tentang Pengangkatan

Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Wonokromo dan Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WONOKROMO DAN KELURAHAN KALIBEBER KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Muhammad Arif sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Wonokromo dan M. Faisol Khasan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Puspa Sari

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.
ASMA' KHOZIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA WONOKROMO
DAN KELURAHAN KALIBEBER KECAMATAN
MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOKROMO DAN KELURAHAN KALIBEBER KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA KETUA PPS LAMA	NAMA KETUA PPS BARU	DESA/ KELURAHAN
1	2	3	4
1.	Rofiqi Amna	Muhammad Arif	Wonokromo
2.	Muhammad Imron Rosyadi	M. Faisol Khasan	Kalibeber

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Kuspa Sari